

TRANSKRIP WAWANCARA DR. RUDY SATRIO

DEPOK, 30 SEPTEMBER 2009

1. *Apakah kasus BLBI termasuk kasus korupsi?*

Bukan, kasus BLBI merupakan kasus utang piutang antara pihak pemerintah sebagai kreditur dengan para debiturnya. Jadi, kasus utang piutang tergantung dari jaminannya, kalo ada ya langsung diserahkan saja jaminannya tidak perlu lagi bicara lagi hukum pidana karena hukum pidana dengan asas *ultimum remedium* bisa merupakan penyelesaian yang paling akhir dan bisa pula ditiadakan. Sebenarnya kasus ini bukan kasus pidana lebih merupakan kasus perdata. Kasus pidananya hanya terletak pada jaminannya yang bermasalah sehingga timbul masalah pidana. Aspek pidananya lebih terletak pada masalah *mark up*, pemalsuan bukan korupsi. Sesungguhnya masalah ini berlarut-larut karena orang hanya melihat secara hukum bukan pada bagaimana seharusnya pengembalian aset Negara padahal untuk memasukkannya pada masalah pidana menjadi lebih lemah karena pembuktiannya yang sulit akibat lamanya penyelesaian kasus ini. Selain itu, banyaknya lembaga yang terlibat dalam kasus ini (BI, Depkeu) juga mempersulit pengumpulan bukti yang ada. Hal inilah yang sesungguhnya menyebabkan kerugian Negara bertambah besar.

Kesimpulannya, saya menilai kasus ini dalam 4 hal:

- a. Bukan merupakan kasus korupsi;
 - b. Merupakan persoalan utang piutang;
 - c. Tindak pidana perbankan;
 - d. Hukum pidana lebih terkait pada pemalsuan, penyuapan dll.
2. *Apakah release and discharge sudah tepat dijadikan penyelesaian dalam kasus ini?*

Memang sudah seharusnya demikian karena pada awalnya kasus ini timbul hanya melibatkan dua pihak, kreditur dan debitur. Sebenarnya jika bisa cepat diselesaikan tidak akan menimbulkan kerugian negara

3. *Pada kenyataannya Negara rugi, apakah kerugian Negara bukan merupakan faktor korupsi?*

Ya itu tadi karena melihatnya harus ada yang dihukum padahal hukum sendiri tidak mempersoalkan masalah ini karena tujuan utamanya bagaimana uang tersebut dapat kembali dan Negara tidak dirugikan. Akan tetapi, karena ditakut-takuti dengan aspek pidana maka debitur menjadi ketakutan sehingga melarikan diri dan akibatnya Negara menjadi semakin rugi

4. *Bagaimana dengan para direksi BI yang telah dihukum dalam pengadilan Tipikor?*

Mereka memang dihukum dengan menggunakan UU Tipikor tapi bukan berarti mereka koruptor.

5. *Bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa aspek perdata tidak serta merta meniadakan aspek pidana?*

Sebenarnya *release and discharge* bisa kita terima jika kita melihat pada perjanjian awalnya yang intinya menyatakan, “bayar utang kamu, maka masalah selesai”. Masalah timbul karena aset-aset yang menjadi jaminannya ternyata tidak bisa dicairkan.

6. *Kenapa *release and discharge* sepertinya tidak efektif karena sampai sekarang masalah ini belum selesai juga?*

Ketidakefektifan tersebut lebih dikarenakan aturan yang bias, seharusnya jika masalahnya utang piutang maka diselesaikan saja dengan cara perdata,

jangan melibatkan pidana lebih dulu karena siapa sih yang mau jika ditakut-takuti

7. *Bagaimana dengan pendapat (Prof. Rosa) yang mengatakan bahwa RND tidak diakui dalam hukum perdata Indonesia karena tidak sesuai dengan sistem hukum Rule of Law?*

Saya kok kurang setuju ya karena *release and discharge* kan sebenarnya merupakan kasus utang piutang biasa dalam praktek perbankan yang intinya Negara memberikan kemudahan daripada uang Negara tidak kembali

8. *Bagaimana dengan kerugian Negara yang timbul akibat debitur hanya melunasi utangnya sebagian dan tetap mendapat *release and discharge*?*

Sebenarnya kerugian Negara timbul akibat bunga yang besar. Sesungguhnya jika debitur hanya melunasi sebagian (40%-50%) dan sudah sesuai dengan utang pokoknya nggak ada masalah. Beban bunga yang tinggi yang menyebabkan debitur tidak bias melunasi utangnya

9. *Sebenarnya inti masalah kasus ini dimana?*

Kebijakan yang salah sehingga berlarut-larut. Saya yakin KPK juga tidak akan mampu jika diserahkan kasus ini karena sudah terlalu lama dan buktinya sudah susah didapat seperti ketika Depkeu kebakaran atau komputer sudah berpindah tangan. Pada intinya target Negara apa sih? Jika mau uang Negara kembali, ya jangan dipidana dulu nanti malah uang Negara tidak kembali. Masalah ini juga merupakan kesalahan media dalam pemberitaan sehingga menyebabkan debitur menjadi ketakutan karena banyaknya permintaan pidana, siapa yang mau mengembalikan uang jika pada akhirnya dipidana juga. Menurut saya, manusiawi jika pada akhirnya debitur malah melarikan diri

10. *Bagaimana sebenarnya sistem hukum kita melihat kasus ini?*

Menurut saya sudah mumpuni untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hukum pidana dengan dasarnya *ultimum remedium* merupakan usaha terakhir jika hukum lain tidak bisa menyelesaikan. Tidak benar juga jika dikatakan bahwa *release and discharge* tidak sesuai dengan sistem hukum kita karena *release and discharge* merupakan kebijakan pemerintah untuk memudahkan pembayaran utang piutang yang merupakan praktek umum dalam bidang perbankan. Ilustrasi sederhananya seperti ini: jika saya meminjam uang ke kamu dan tidak bisa bayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan maka tentu saya akan minta perpanjangan waktu atau jika saya tidak mampu membayar bunga maka saya akan minta pemotongan bunga, itu hal yang wajar

11. *Apakah ada praktek yang sama seperti kasus ini?*

Menurut saya, ini merupakan praktek yang biasa dalam perbankan, coba saja datang ke bank dan menanyakan soal ini, mungkin namanya bukan *release and discharge* tapi intinya sama, utang piutang. Contoh terbaru mungkin bisa dilihat pada kasus bank century

12. *Jika dalam sistem hukum common law, kasus seperti ini masuk dalam kategori bail out atau fraud tapi tidak ditemukan praktek yang sama dalam sistem hukum rule of law, bagaimana menyikapinya?*

Ya kita kan nggak harus kaku, jika ada praktek yang sama dalam sistem hukum lain yang baik dan bisa digunakan kenapa tidak

13. *Jadi sudah tepat SP3 dalam kasus ini?*

Ya, justru jika dipaksakan pada aspek pidana malah menguntungkan debitur karena uang Negara tidak akan kembali dengan alasan sudah dihukum mana mau debitur mengembalikan sebaliknya jika diberikan kemudahan tidak ditakut-takuti malah mereka mungkin mengembalikan

14. *Bagaimana dengan faktor krisis ekonomi global yang terjadi pada waktu itu sehingga Negara terpaksa mengeluarkan kebijakan ini?*

Ya karena itu jika ada yang mau disalahkan seharusnya Negara karena Negara yang memberikan dan jika debitur menerima itu sudah wajar masa dikasih uang tidak terima. Ini merupakan kebijakan Negara yang salah. Analogi yang sama bisa dilihat pada kasus bank century, sudah bobrok masih dikasih uang sama negara

15. Istilah RND sendiri sebenarnya darimana ya?

Ya kalau mau dicari padanannya mungkin tidak ada tapi disini kan kita bisa melihat dari prinsip-prinsip yang digunakan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, bisa jadi ada praktek seperti ini tapi karena kecil masalahnya tidak sampai keluar

16. Bagaimana masa depan praktek seperti ini?

Sepanjang masih ada kepentingan didalamnya masih mungkin terjadi, misalnya terjadi kerugian terjadi kerugian pada bank dimana orang yang rugi juga merupakan pengambil kebijakan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kolusi dan nepotisme. Sayangnya, aktor dibalik kasus seperti ini sering tidak dapat ditangkap sehingga dimunculkanlah kasus korupsi

17. Jika harus mengambil posisi terhadap kasus ini, dimana letaknya?

Kalo seperti itu bisa dimasukkan dalam bentuk perdamaian atau cara lain menyelesaikan masalah dalam bidang keperdataan atau prinsip-prinsip yang biasa dipakai dalam perjanjian utang piutang, jika anda tidak bayar maka harta anda kami sita

18. Bagaimana dengan Inpres No 8 Tahun 2002 yang merupakan dasar hukum release and discharge?

Menurut saya itu merupakan salah satu hal yang salah juga karena akhirnya orang menjadi ketakutan, ketentuan pidananya malah menggantung masalah ini

CATATAN:

Narasumber di atas dipilih penulis dalam kapasitasnya sebagai pakar hukum pidana. Sebagai ketua jurusan hukum pidana FHUI, Dr. Rudy Satrio, menurut penulis cukup kompeten dalam menjawab posisi kasus sehubungan dengan penghapusan pidana yang terdapat dalam kebijakan *release and discharge*.



TRANSKRIP WAWANCARA DR. EVA ACHYANI ZULVA

DEPOK, SELASA 6 OKTOBER 2009

1. Bagaimana release and discharge ditinjau dari segi hukum pidana?

Jika berbicara hukum pidana secara umum, pandangan yang sekarang berlaku itu kan seolah-olah jika suatu kasus sudah termasuk tindak pidana maka mau tidak mau harus diselesaikan sesuai dengan proses peradilan pidana. Jika melihat akar filosofis hukum pidana sendiri yaitu *ultimum*

remedium, maknanya ini harus diinterpretasikan lagi jika bisa diselesaikan dengan hukum yang lain, maka hukum pidana tidak perlu dipakai. Sebaliknya, jika hukum yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana baru digunakan. Pandangan ini kemudian melahirkan satu pemikiran bahwa mungkin saja dalam perkara pidana tidak harus selalu diselesaikan dalam pengadilan. *Release and discharge* ada dalam konteks ini.

2. *Apakah BLBI termasuk kasus perdata?*

Jika melihat secara keperdataan sebenarnya tidak juga. Permasalahan yang mendasar dalam kasus ini adalah Negara berhadapan dengan lembaga tertentu. Hal ini sudah masuk ranah hukum publik bukan lagi privat.

3. *Bukankah ketika Negara sudah membuat perjanjian dengan mengeluarkan kebijakan BLBI, maka Negara sudah termasuk dalam kategori pihak bukan lagi publik?*

Masalahnya disini ada kepentingan masyarakat, karena uang masyarakat, ranah publiknya ada disana. Oleh karena itu, yang jadi masalah jika kasus ini diselesaikan secara perdata, apakah kemudian kerugian yang timbul dari kasus ini bisa ditutupi dengan pengembalian uang?

4. *Bukankah memang seperti itu penyelesaian dalam kasus perdata?*

Jika pihak berhadapan dengan pihak. Sedangkan pidana kan harus jelas korbannya siapa, pelakunya siapa, model penyelesaiannya apakah restitusi, kompensasi, yang mau dikembalikan berapa, yang mau diperbaiki apa, kan harus jelas.

5. *Jika demikian, masuk lingkup apa kasus ini?*

Kalau saya tetap berpendapat bahwa kasus ini sudah masuk pidana, hanya tadi prinsip *ultimum remedium*, apakah dengan hukum pidana kemudian menjadi lebih baik dibanding dengan diselesaikan secara perdata, untung yang mana.

6. *Melihat ketetapan pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini diluar pengadilan, seperti pemerintah lebih memilih cara perdata?*

Ya seharusnya jika demikian jangan memasukkan klausul pidana walaupun ada kerugian publik.

7. *Jadi jika ingin pidana, seharusnya?*

Harus mempertimbangkan juga kepentingan Negara dan masyarakat, untung yang mana. Misalnya jika diselesaikan secara pidana, pelaku di penjara, uang Negara tidak kembali. Buat masyarakat untung yang mana.

8. *Kebijakan kriminal melihat release and discharge ini seperti apa?*

Sebagai sarana non-penal, tapi untuk mengatakan ini non-penal kasus ini harus disepakati lebih dulu sebagai kasus pidana, kenyataannya dalam praktek yang terjadi sekarang, kasus ini masih dilihat sebagai kasus perdata.

9. *Sebenarnya konsep release and discharge ini berasal darimana?*

Konsep ini merupakan konsep yang baru, secara teoritis dalam hukum pidana Indonesia, dalam paradigma penegak hukum, konsep seperti ini belum diterima. Jadi, masih merupakan preseden baru. Akan tetapi, jika melihat kembali filosofi hukum pidana itu sendiri, konsep ini tidak keliru, sebetulnya bisa diterima lah masukan itu secara teoritis.

10. *Apakah praktek ini sudah ada terlebih dahulu?*

Sudah dalam putusan Uni Eropa, penyelesaian perkara pidana melalui mediasi terutama untuk tindak pidana di bidang perekonomian (*Mediasi*

Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Oleh Barda Nawawi Arief)

11. *Bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa kasus ini termasuk korupsi?*

Karena itu tadi yang saya bilang bahwa paradigm yang masih ada di benak aparat penegak hukum kita adalah tiap kasus harus proses peradilan. Padahal konsep seperti ini sudah ada dalam praktek di Belanda karena pertimbangan *ultimum remedium* (lihat atas, *idem*)

12. *Bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa release and discharge tidak berlaku dalam sistem hukum Indonesia?*

Bukan sistem hukum sesungguhnya, tapi harus dilihat sebenarnya tujuan hukum itu sendiri apa sih, itu aja. Saya lebih suka mengatakan bahwa apapun sistem hukumnya tidak ada masalah sepanjang tujuan yang hendak dicapai untuk kebaikan masyarakat, orang banyak. Bisa dibayangkan kebanyakan kasus-kasus seperti ini (BLBI, Century dsb), berapa biaya yang harus dikeluarkan Negara untuk proses (penyelidikan, penyidikan, penuntutan), belum lagi perusahaan besar yang biasanya terlibat dalam kasus ini bisa menyewa pengacara tangguh, apakah jaksa yang ada bisa menandingi, harus dilihat juga sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa dilakukan dengan mekanisme itu dibanding dengan cara lain.

13. *Jika demikian lebih tepatnya release and discharge ini disebut apa?*

Saya lebih cenderung menyebutnya kebijakan hukum pidana, dimana sarana yang dipakai bisa sarana penal atau non-penal. Beda ya dengan kebijakan kriminal yang cenderung represif karena untuk kriminal.

14. *Padahal kebijakan BLBI belum tentu merupakan kejahatan, jika melihat latar belakang krisis moneter yang mendasari lahirnya kebijakan ini?*

Dalam kasus ini tidak gampang mengidentifikasi siapa yang salah, pelakunya siapa, korbannya siapa. Jika melihat pertimbangan untung-rugi,

aliran klasik dalam kriminologi, terutama yang digunakan di Negara Eropa, melihat prosesnya, maka dipertimbangkan untuk menyelesaikan di luar pengadilan untuk tindak pidana ekonomi.

15. *Apakah release and discharge sudah tepat untuk kasus BLBI?*

Saya kira cukup.

16. *Ada alternative penyelesaian lain yang menurut ibu lebih efektif?*

Saya lebih setuju ini (*release and discharge*, red). Secara pribadi saya melihat kasus ini sebagai pidana, hanya mekanismenya melalui mediasi tetapi disini mediasi yang ada didalam pidana dan ini yang belum dikenal dalam sistem pidana Indonesia.

17. *Oleh karena itu, release and discharge masih masuk kategori perdata?*

Betul, konteksnya kan perdata, ya itu tadi karena belum dikenal di pidana. Pandangan yang masih ada di Indonesia seperti itu, padahal di AS, Belanda dan Uni Eropa, konsep ini sudah dikenal. Apakah ke depannya, konsep ini mau diterima, ya dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tadi, kalo menguntungkan kenapa tidak.

18. *Apakah mediasi yang dimaksud sama dengan penyelesaian ADR?*

Hampir sama, bedanya dalam hukum pidana, pengembalian kerugian negara dsb sebenarnya secara tidak langsung pelaku dalam konteks ini merupakan salah satu bentuk pernyataan bersalah bahwa dia mengakui kesalahannya dan dengan sukarela mengembalikan uang Negara. Perdata melihatnya sebagai pemenuhan wanprestasi. Untuk saat ini, jika kita melihat aturannya, masih dalam konteks perdata.

19. *Hampir sama dengan plea bargain di AS?*

Ya.

20. *Bagaimana dengan kaidah hukum umum dimana hukum perdata tidak boleh meniadakan hukum pidana yang ada dalam klausul release and discharge?*

Nggak mungkin dong, klausul seperti itu masih belum bisa dalam sistem hukum Indonesia.

21. *Kenyataannya, dalam klausul yang ada di Inpres No. 8/2002 seperti itu?*

Jika mengacu pada asas *lex specialis derogate lex generalis*, seharusnya UU sejajar dengan UU sehingga klausul seperti itu belum bisa diterima.

22. *Namun, ketika judicial review dimintakan ke MA, kemudian ditolak apakah dengan demikian MA mengakui klausul yang ada dalam Inpres tersebut?*

Nggak otomatis. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa itu merupakan suatu kekeliruan dalam penafsiran. Jika MA menolak wajar karena sejak dulu pak Bagir Manan (mantan ketua MA) mengusulkan penyelesaian pidana di luar pengadilan. Oleh karena itu, pertimbangannya bukan lagi sistem hukum tapi untung-rugi.

23. *Bagaimana dengan praktek yang tetap berjalan mengacu pada Inpres ini?*

Menurut saya itu merupakan kekeliruan. Kesalahan dalam praktek jangan dibenarkan.

24. *Bagaimana jalan keluarnya?*

Jika berbicara sistem hukum, saya tidak setuju karena tidak ada sistem hukum kita baik materil maupun formil yang mengakui praktek seperti ini, akan tetapi walaupun saya mengatakan salah dalam sistem hukum jika melihat pandangan saya tadi bisa diterima kalau konsep mediasi dalam

pidana yang sudah dipraktekkan di luar ini bisa dilembagakan dalam sistem hukum kita, maka bisa dilakukan.

25. *Tinjauan kriminologis terhadap kasus ini seperti apa?*

Kriminologi tidak hanya melihat aspek legalitasnya saja tapi juga melihat aspek sosiologis. Jika melihat dari asas kemanfaatan, sisi sosiologis bukan hukum, mungkin masyarakat bisa menerima. Saya lebih melihat ini termasuk aliran retribusi, kompensasi, aliran pemulihan.

26. *Bagaimana melihat kasus ini di masa depan?*

Yang sebetulnya bisa menjawab adalah jika kita melihat diskresi dari lembaga penegak hukum, misalnya dalam kasus ini asas oportunitas yang dipakai jaksa agung bisa termasuk dalam diskresi tersebut.

27. *Intinya bukan kasus korupsi ya?*

Kan belum ada proses pembuktian. Harus melihat apakah negara dengan sukarela menyerahkan uangnya untuk dipakai dalam kasus ini karena jika Negara sudah dengan sukarela berarti bukan korupsi, lebih merupakan kesalahan daripada melawan hukum. Analoginya jika anda mendapat pinjaman kendaraan dengan sukarela berarti kan kalo bensinnya tinggal setengah bukan mencuri beda dengan yang meminjam tanpa ijin.

CATATAN:

Narasumber ini dipilih penulis dalam kapasitasnya sebagai Pengajar Mata Kuliah Kriminologi FHUI untuk menjelaskan mengenai tinjauan kriminologis terhadap kebijakan *release and discharge* yang dikeluarkan pemerintah. Posisinya sebagai sekretaris jurusan hukum pidana memberikan kompetensi yang cukup untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.



TRANSKRIP WAWANCARA TETEN MASDUKI
JAKARTA, 8 OKTOBER 2009

1. *Bagaimana release and discharge sebagai penyelesaian kasus BLBI?*

Kalo menurut saya, *release and discharge* termasuk kategori *state captor*. Jadi *state captor* itu secara sederhana merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat karena terpengaruh kepentingan bisnis. Korupsi menyerang kejaksanaan, UU merupakan korupsi birokratik, implementasinya disunat. Operasionalnya ya *release and discharge*. *Release and discharge* itu pada prakteknya diberikan ketika debitor dianggap kooperatif. Sebenarnya surat

keterangan lunas (SKL) sudah cukup tanpa harus mengeluarkan *release and discharge*. Obligor-obligor kotor itu (pengemplang) kan intinya punya utang dan untuk dibebaskan mereka harus menunjukkan SKL, nah produk-produk kebijakan ini kemudian menjadi komoditi.

2. *Jika melihat latar belakang lahirnya kebijakan BLBI akibat krisis moneter, apakah kebijakan seperti itu masih dianggap sebagai state captor?*

Kalo BLBInya bisa *debatable*, walaupun kita juga tidak tau kalo saat itu apakah sah. Kenapa kita tidak membantu sektor riil kalo intinya mau menyelamatkan perbankan. BLBI itu tidak dipakai untuk menyehatkan perbankan karena ternyata dilarikan juga. Kalo *bail out* di AS dilakukan tidak lewat dana publik tapi lewat perbankan itu sendiri. Masalahnya pemerintah menyuntikkan dana publik sehingga akibatnya dana publik hilang. Sebagai sebuah kebijakan, kita tidak bisa mengampuni. Menurut saya dari desain kebijakannya sudah keliru dan itu *state captor*. Kalo mau menolong ya banyak juga pengusaha UKM yang bisa ditolong tapi ini malah yang ditolong pengusaha yang punya kepentingan, itu namanya *state captor*, korupsi di level kebijakan.

3. *Jadi menurut bapak release and discharge tidak efektif?*

Ya tidak perlu, saya ingin mereka membayar utang tapi harus dilihat efektif nggak untuk nagih utang. Pilihannya mau diadili atau bayar utang. Kenyataannya sampai sekarang kan Sri Mulyani (Menkeu) masih ngejar-ngejar. Ini merupakan komoditi politik untuk narik uang.

4. *Bukankah wajar dalam dunia usaha (bisnis) kebijakan seperti ini, adanya potongan (haircut) tidak harus melunasi seluruh utang apalagi besarnya utang karena bunga?*

Kalo saya melihatnya *release and discharge* itu kan merupakan kebijakan yang bisa menjadi komoditi.

5. *Bukankah dalam masalah korupsi sekarang yang terpenting adalah pengembalian aset Negara?*

Ya tapi harus dilihat juga berapa sih yang membayar, tidak banyak kan. Coba liat sekarang, dana BLBI yang kembali hanya sekitar 23%, tidak cukup lah.

6. *Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan secara keperdataan mengingat masalah ini lebih masuk wilayah ekonomi?*

Kalo saya tetap berpendapat bahwa ini merupakan bentuk korupsi yang sistemik. Karena sesungguhnya yang diselamatkan dana-dana kepentingan orang tertentu saja. Bukannya perekonomian masyarakat, intinya utang swasta ditanggulangi dana publik. Jadi mereka yang melakukan *fraud*, publik yang harus menanggung. Saya nggak mau keluar dari situ. Para ahli banyak yang sudah dipengaruhi karena sudah terlibat dalam tim pembela, penasihat dll.

7. *Para ahli pidana pun mengatakan bahwa untuk masuk wilayah pidana akan kesulitan dengan bukti-bukti yang tidak memadai?*

Ya tapi coba liat, kenyataannya kan tidak efektif, buktinya hanya kembali 23%. *Release and discharge* ini jadinya apa? bisa saja kan anda tidak perlu membayar utang tapi kalo saya presidennya saya bisa saja mengeluarkan. Jadi *release and discharge* memberi kekuasaan kepada eksekutif untuk melanggar hukum. Utangnya tidak dibayar tapi tetap dikeluarkan. Jadi pemerintah jualan *release and discharge*.

8. *Bukankah lebih tepat sebagai diskresi pemerintah?*

Kalo menurut saya ini abuse of power. Saya bukan orang yang kaku, melihat orang harus dihukum karena percuma orangnya dihukum, uangnya

tidak kembali karena dalam perspektif modern, kalo tidak bisa membayar, ambil asetnya. Tapi coba periksa, apa efektif. Kenyataannya, hanya dipakai untuk bisnis kekuasaan.

9. *Jadi jika release and discharge tidak efektif, menurut bapak apa sarana lain yang lebih efektif?*

Ya kembali ke pidana biasa karena terbukti ada pelanggaran kan. KPK mau ambil alih tapi kejaksaan menutup karena kepentingannya ada di kejaksaan. Kalo diperiksa, jaksa banyak yang diperiksa lalu dibikin lah argumen-argumen hukum untuk mengalihkan.

10. *Bukankah kejaksaan hanya menggunakan haknya seperti yang sudah diatur UU yaitu hak oportunitas?*

Tidak benar lah, kalo jaksanya bersih sih kita percaya.

11. *Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa Negara memberikan secara sukarela BLBI sehingga tidak bisa dianggap korupsi karena tidak ada unsur melawan hukum?*

BLBI kan kejahatan bertingkat, pertama kita setuju BLBI, anggap saja ini bisa karena belum ada kebijakan lain yang bisa. Kedua, dana yang diberikan bukannya dipakai untuk menyehatkan perbankan tapi uangnya dicolong, nah ini yang merupakan tindak pidananya. Saya melihatnya dari dana publiknya dan pelanggaran UU perbankan. Analoginya begini, jika anda pembalak liar kan yang dilanggar UU kehutanan bukan UU korupsinya, yang melawan hukumnya itu.

12. *Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan ini hanya masalah kebijakan sehingga jika pun dikejar sebagai tindak pidana korupsi yang malah kena nantinya pembuat kebijakan bukan para debitor nakal?*

Menurut saya kebodohan para ahli hukum jika ingin mengatakan bahwa ini bukan kasus korupsi. Korupsi kan umumnya tidak berdiri sendiri tapi dua pihak, nggak mungkin swasta bisa dijerat korupsi jika sendirian.

13. *Bukankah proses pengadilan tidak murah sehingga pemerintah memilih cara ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar?*

Jika saya realistis ini memang sudah tidak bisa diadili. Semua sudah menikmati uang besar itu. Tapi coba liat kalo dari teori korupsi, Negara harus menanggung tiap tahunnya sekitar 30 triliun.

14. *Bukankah ide bapak belum bisa diterapkan karena UU korupsi kita belum mengakui state captor sebagai tindak pidana korupsi?*

Kalo saya sih tetap melihat ini sebagai korupsi sistematis yang harus diadili walaupun sistem hukum kita memang memiliki kelemahan. Tapi ini kan bukan hal baru, korupsi besar pun bebas. Yang jelas, kalo ini ada kesulitan dalam teknis hukum, kita bandingkan saja dengan kasus besar yang sudah masuk pengadilan. Ini masalah *judicial corruption* kita.

15. *Konsep KUHP baru sendiri mengakui kebijakan release and discharge dalam masalah korporasi bisa diselesaikan melalui mediasi?*

Kalo kecenderungan itu sekarang memang menjadi sebuah *trend*, tapi jangan dilihat sebagai sebuah pengampunan. Bukan berarti mengabaikan hukumnya, ini merupakan strategi bagaimana menjerat koruptor dengan mudah. Hukum pidana kita kan masih konvensional, harus jelas dulu tindak pidananya lewat pembuktian dan diperiksa. Ini kan sudah jelas ada kebijakannya, memang *legal* ada inpresnya tapi kan harus dilihat dulu substansinya. Ini kan merupakan suatu penyimpangan kekuasaan, masa masalah yang seharusnya diatur lewat UU dilakukan melalui Inpres. Yang modern sekarang memang asetnya dulu. Kenyataannya itu tidak dilakukan. Yang terjadi malah seolah-olah, selamatkan uang Negara dan hukumnya dihilangkan.

16. *Bukankah pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk mengejar aset para koruptor?*

Tidak, itu hanya reaksi dari sikap SBY ketika memberi kemudahan pada para koruptor untuk bayar utang. Sekarang kan lebih baik nyumbang

politik dan nggak akan diutak-atik. *Release and discharge* kan intinya begitu.

17. *Judicial review terhadap Inpres sebagai dasar hukum release and discharge juga ditolak MA?*

Liat *judicial review* yang dilakukan ICW.

18. *Jadi bagaimana seharusnya padahal sudah banyak contoh di Negara lain yang menggunakan sistem ini dan terbukti efektif?*

Apakah itu akan efektif? Untuk konteks Negara maju mungkin bisa. Persoalannya bukan sistemnya yang harus dirubah tapi diberesin dulu represifnya baru yang alternatif akan jalan. Masalahnya kita mengikuti Negara yang maju dimana mereka sudah kebanyakan paham. Dan disana mereka melihat lembaga diluar pengadilan sudah efektif jadi mereka melihat jika ke pengadilan hasilnya pun akan sama dengan diluar pengadilan, maka mereka memilih mediasi karena dianggap lebih murah dengan hasil yang sama. Logika para garong ini kan tidak seperti itu. Analoginya seperti ini, jika anda seorang koruptor, anda akan memilih mana, mediasi atau mengembalikan uang, kalo anda memilih mediasi buat apa bikin *release and discharge*. Jadi menurut saya, sistem itu jika kita ambil alih belum tentu jalan, karena orang nantinya tidak akan ada yang ditakuti, kita latah saja.

CATATAN:

Penulis memilih narasumber ini sebagai masukan dalam permasalahan korupsi. Keahliannya di bidang korupsi membuat narasumber dapat dianggap kompeten untuk menjelaskan mengapa banyak pihak masih menganggap kasus BLBI

sebagai kasus korupsi. Saat ini narasumber menjabat sebagai Sekjen Transparansi Internasional Indonesia.

TRANSKRIP WAWANCARA PROF. ROSA AGUSTINA

DEPOK, 14 OKTOBER 2009

1. *Apakah release and discharge tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia?*

Dalam perdata sebetulnya ada juga, itu yang namanya mekanisme pelepasan hak. Jadi kalo misalnya seseorang harus bayar sesuatu pada orang lain dan salah satu pihak melepaskan haknya (kreditur) bisa saja tapi kaidah hukum umum dalam perdata adalah tindak pidana tidak bisa didamaikan. Perdata itu kan mengatur kepentingan individu, jadi sebetulnya atas dasar persetujuan bisa, ya itu yang namanya pelepasan hak.

2. *Jadi, sesungguhnya release and discharge bisa masuk dalam sistem hukum keperdataan?*

Bisa

3. *Bagaimana dengan isi klausul Inpres No 8 Tahun 2002 yang meniadakan pidana?*

Tidak bisa, itu kan sebetulnya ada di Negara-negara misalnya AS (didamaikan). BW (KUHP) itu kan jaman dulu sudah lama

4. *Apakah release and discharge dapat diterima sebagai terobosan hukum?*

Bisa saja tapi dengan kondisi tertentu tapi sulit menentukan kondisi apa yang dapat menentukan dan tidak, sangat kasuistis

5. *Bagaimana dengan pertimbangan krisis moneter pada saat kebijakan BLBI dikeluarkan?*

Waktu itu kan pertimbangannya banyak NPL, *rush*, jadi diharapkan yang penting uangnya balik

6. *Apakah kasus ini bisa dibilang kasus korupsi?*

Ya itu yang dibilang tidak bisa didamaikan, mestinya pidana ya pidana, uang dikembalikan tidak lantas meniadakan pidananya

7. *Apakah release and discharge bisa dimasukkan sebagai salah satu bentuk ADR?*

Tidak, itu kan sebetulnya kebijakan. Dasarnya kan kesepakatan, apapun bentuknya kan diharapkan orang bayar. Yang penting adalah apakah lantas kalo bayar meniadakan pidananya. Sekarang kan kita harus liat prinsip-prinsip hukumnya, kalo di KUHPer itu jelas bahwa perdamaian tidak meniadakan pidana. Apakah ada suatu keadaan yang *extra ordinary* sehingga ketentuan-ketentuan yang umum ini ada pengecualian-pengecualian. Bagaimana mengatur pengecualian-pengecualian, nah ini kan melalui inpres. Tujuannya adalah supaya uang kembali. Nyatanya setelah uang kembali, tetap dipidana karena memang prinsip-prinsip di pidana tidak bisa.

8. *Jadi seharusnya klausul tentang pelepasan pidana dalam Inpres tidak dimasukkan?*

Sebenarnya klausul itu kalo tunduk pada aturan pidana tidak. Kalo di perdata ada kaidah umum jika perjanjian bertentangan dengan UU batal demi hukum

9. *Seharusnya Inpres ini dibatalkan?*

Bisa dipersoalkan di kemudian hari karena memang kita tidak kuat soal *release and discharge*

10. *Prakteknya ICW sudah melakukan judicial review terhadap Inpres ini dan ditolak oleh MA?*

Berarti kan MA menyetujui bahwa ini mengikat artinya jika orang sudah bayar, maka pidananya tidak usah dipermasalahkan

11. *Kasus ini memang sudah di SP3 Kejagung?*

Kalo dalam perdata itu ada asas kebebasan berkontrak, misalnya saya debitur dan anda kreditur. Saya setuju jika anda bayar, saya tidak akan mempersalahkan, itu yang namanya Negara melepaskan haknya untuk menuntut. Sekarang dalam kondisi apa Negara boleh melepaskan haknya

12. *Apakah ada standar umum dimana Negara boleh melepaskan haknya?*

Tidak ada

13. *Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan dalam tindak pidana perekonomian boleh diadakan mediasi penal?*

Itu harus ditelusuri lagi, dalam tindak pidana perekonomian yang seperti apa hal itu boleh dilakukan misalnya tindak pidana perekonomian yang merugikan keuangan Negara dimana Negara masih dapat menarik kembali uangnya atau karena kita (Negara) nggak punya uang maka daripada orang di penjara, uang tidak kembali. Nah itu, ada di Negara-negara *common law system*, kalo dia melakukan salah, maka bisa

14. *Seperti plea guilty di AS?*

Ya, itu yang coba diadopsi disini

15. *Intinya kasus ini tentang apa?*

Ya kalo masyarakat kan melihatnya ada pembagian dalam sistem hukum kita, publik dan privat. Publik kan menyangkut kepentingan umum. Kepentingan umum itu kan yang menyangkut rasa keadilan, artinya kalo orang korupsi itu kan harus dihukum, artinya kalo orang mencuri dan mengembalikan barang curiannya, perbuatan mencurinya kan tetap ada dan harus dihukum

16. *Apakah release and discharge merupakan preseden baru dalam sistem hukum Indonesia?*

Baru, itu kan latar belakangnya *lawyer-lawyernya* BPPN itu kan lulusan dari AS, mereka mengambil tanpa melihat apakah hukum kita itu sesuai atau tidak. Kalo untuk terobosan sih itu bisa karena sebetulnya yang namanya hukum pidana itu kan *ultimum remedium*, itu kan *the least resort*. Pemerintah kan melihat nilai ekonominya

17. *Bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa ketika Negara membuat perjanjian maka Negara bertindak sebagai pihak?*

Sekarang lagi digodok itu misalnya kalo ada kontrak-kontrak dengan Negara, dan kalo ada resiko-resiko seperti itu terus ada lagi penjamin

18. *Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan kasus ini hanya kasus utang-piutang?*

Kalo memang seperti itu mengapa ada klausul melepaskan tuntutan pidana, justru kalo utang-piutang biasa kenapa harus ada *release and discharge*? *Release and discharge* itu kan intinya meniadakan tindak pidananya jadi berarti ada tindak pidananya

19. *Bagaimana jika release and discharge dianggap sebagai insentif agar debitur mau bayar?*

Artinya pemerintah dengan adanya klausul *release and discharge* tau persis kalo ada tindak pidana, jika pemerintah tidak menganggap ada tindak pidana maka klausul ini tidak perlu ada, misalnya saya bikin kontrak dengan anda, jika anda bayar maka tindak pidananya hilang, kalo tidak ada tindak pidana, anda tentu tidak mau ada klausul seperti itu kan. Jadi sebenarnya dalam *release and discharge* sendiri diam-diam diakui ada tindak pidananya

20. *Pada akhirnya yang terkena korupsi para pembuat kebijakan bukan debitur nakal?*

Artinya yang mengeluarkan kebijakan, yang menggelontorkan uang kan yang dihukum dan yang menerima uang tidak dihukum. Kalo didalam perdata itu kan seharusnya ditelusuri, ada nggak sih *good faith* dari para pihak

21. *Dimana letak ketidakefektifan release and discharge?*

Release and discharge ini kan sebetulnya untuk membuat debitur bayar tapi yang terjadi kejaksan tetap kan. Harusnya memang misalnya ingin membuat *release and discharge*, kalo dalam aspek perdata kan mengikat para pihak, artinya pemerintah berjanji bahwa dia tidak akan menuntut secara pidana (lepas dari apakah dia bisa melakukan)

22. *Dimana posisi pemerintah saat ini?*

Pemerintah itu kan bisa menjalankan dua fungsi, sebagai subjek hukum publik dan privat. Kapan pemerintah menjalankan aspek publiknya, kapan aspek privatnya. Kalo semakin maju Negara, semakin dia tidak ikut campur dalam hukum privat, kenapa Negara ikut campur, karena tujuannya untuk melindungi pihak yang lemah, misalnya dalam masalah perburuhan. Kenapa pemerintah mengeluarkan Inpres, karena Negara melihat posisinya lemah, karena mungkin dulu ketika uang ada di pemerintah, debitur yang lemah. Dengan Inpres ini, pemerintah bermaksud memperkuat posisinya

CATATAN:

Penulis memilih narasumber ini dikarenakan tertarik dengan pidato pengukuhan beliau yang menyinggung tentang *release and discharge*. Selain itu, kompetensi beliau sebagai ketua jurusan hukum perdata FHUI diharapkan dapat membantu penelitian ini